



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, domisili elektronik pada alamat email dewilistiana3@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 04 September 2024 dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu

Hlm 1 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 23 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 Tahun dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama:

- Xxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, xxx, NIK (xxx), Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Penggugat);
- Xxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Xxx, NIK (xxx), Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Penggugat):

3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pernah (KDRT) disebabkan Tergugat cemburu karena melihat pesan laki-laki lain di hp Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dengan cara mendorong Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain disaat Tergugat pergi bekerja menjual keripik keliling;
- Bahwa Penggugat diusir oleh adek Tergugat dari kediaman bersama dirumah mertua, dan Tergugat pun tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat malah mengantar barang-barang Penggugat ke kontrakan Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan hanya menafkahi anak namun tidak mencukupi;

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Mei 2019 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 5 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat masih bertemu dan berkomunikasi masalah anak dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Hlm 2 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya biaya pendidikan sampai tamat SMA, Rp. 2.000.000 Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan;

7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Xxx, tempat tanggal lahir, Xxx;
 - 3.2. Xxx, tempat tanggal lahir, Xxx;

Hlm 3 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan dokumen asli surat gugatan yang ternyata sesuai dengan surat gugatan yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap menceraikan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi, yang mana sebagaimana dilaporkan secara tertulis oleh mediator, para pihak tidak berhasil dirukunkan, namun terdapat kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pasal 1

Pihak pertama dan pihak kedua memiliki iktikad untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara yang baik.

Pasal 2

- 1. Apabila perkawinan para pihak putus, Para Pihak tetap memiliki komitmen untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak;*
- 2. Anak yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah anak hasil perkawinan Para Pihak, masing-masing bernama:*

Hlm 4 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Xxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Xxx;
- 2.2. Xxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Xxx;

Pasal 3

1. Apabila perkawinan para pihak putus, anak sebagaimana dimaksud pasal 2 berada dalam pengasuhan pihak pertama;
2. Pengasuhan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan tanpa mengurangi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari pihak kedua;

Pasal 4

1. Apabila perkawinan para pihak putus, pihak kedua menanggung nafkah anak sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah mandiri;
2. Nafkah yang menjadi kewajiban pihak kedua sekurang-kurangnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anak setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) % setiap tahun;
3. Pihak kedua memberikan nafkah anak melalui pihak pertama terhitung sejak perkawinan para pihak putus;

Pasal 5

1. Para Pihak memohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk mempertimbangkan kesepakatan ini dalam putusan;
2. Para Pihak memohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk mencantumkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, dan 4 dalam amar putusan setelah Pihak Pertama melakukan perubahan surat gugatan dengan memasukkan kesepakatan ini;

Pasal 6

Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada hakim pemeriksa perkara untuk diperiksa dan diadili menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Biaya mediasi dan biaya perkara ditanggung oleh pihak pertama.

Hlm 5 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan persetujuan untuk beracara secara elektronik;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban;

Bahwa Tergugat tidak lagi menghadap ke muka sidang setelah persidangan memasuki agenda pembuktian, serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dirinya telah diperintahkan agar menghadap kembali melalui pengumuman penundaan sidang oleh Hakim, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan tersebut disebabkan alasan sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang aslinya dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Nomor xxx, tanggal 02 September 2021 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegeel (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur Nomor xxx tanggal 23 Desember 2013 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegeel (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak an. Xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Nomor 7324-LT-07112014-0004, tanggal 31 Desember 2019 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegeel (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak an. Xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu

Hlm 6 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Nomor 7324-LU-10102017-0015, tanggal 10 Oktober 2017 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzege (P.4);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxx selama empat tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai karena para pihak sudah pisah rumah sejak tahun 2019 karena diusir;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat demikian sebaliknya hanya masih bertemu dan berkomunikasi masalah nafkah anaknya namun kemudian sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang berkerja sebagai penjual gorengan kripi;
- Bahwa setelah pisah, anak para pihak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengasuh anak-anaknya dengan baik dan tidak melalaikan kewajibannya mengasuh anak serta memperhatikan kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa anak para pihak dalam keadaan sehat;

Hlm 7 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai karena para pihak sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, para pihak tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah, anak para pihak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa anak para pihak dalam keadaan sehat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan kesimpulan dan hanya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Hlm 8 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa cerai gugat, gugatan hak asuh anak, dan gugatan nafkah anak termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa karena gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak merupakan *accessoir* dari gugatan cerai, maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kedudukan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang dapat mengajukan cerai gugat adalah istri dalam suatu hubungan rumah tangga yang perkawinannya dilakukan dengan tata cara hukum Islam [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009]. Demikian pula seorang istri atau bekas istri

Hlm 9 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukan sebagai orang tua anak dapat mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah anak;

- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai istri dari Tergugat yang tata cara perkawinannya dilakukan sesuai hukum Islam. Demikian pula, Penggugat mendalilkan diri sebagai orang tua yang mengasuh anak hasil perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*) dengan mendudukkan Tergugat sebagai lawan;

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud [vide: Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam], namun upaya tersebut tidak mengubah pendirian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan upaya mendamaikan telah tidak berhasil;

Mengenai upaya mediasi, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa semua sengketa keperdataan, kecuali ditentukan lain, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi [vide: Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];
- Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi [vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

Hlm 10 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Malili;
- Bahwa berdasarkan laporan mediator dimaksud, upaya mediasi tidak berhasil merukunkan para pihak, namun terdapat kesepakatan sebagaimana diuraikan pokoknya dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga karena para pihak tidak berhasil dirukunkan, maka dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara. Adapun mengenai pokok kesepakatan para pihak akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian lain dari putusan ini;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, para pihak telah diberikan kesempatan untuk saling menanggapi [vide: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman];

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa meskipun sikap Tergugat dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun kepada Penggugat tetap diberikan beban untuk membuktikan keadaan-keadaan berikut;

- Bahwa terhadap dalil gugatan yang acara pembuktian-nya diatur secara khusus, dalam hal ini mengenai ikatan perkawinan [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk itu, meskipun Tergugat telah memberikan pengakuannya;
- Bahwa pokok gugatan *a quo* adalah Penggugat meminta agar pengadilan memutus ikatan perkawinan para pihak, maka guna memastikan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Penggugat diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1)

Hlm 11 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab masalah; dan 3) Para Pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

- Bahwa kaitannya dengan gugatan hak asuh anak, oleh karena tuntutan tersebut mengakibatkan kekuasaan atas diri seseorang, maka harus dapat dibuktikan hubungan hukum antara anak tersebut dengan pihak yang akan ditetapkan sebagai pengasuh (para pihak), serta harus pula dibuktikan bahwa gugatan dimaksud telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;

- Bahwa kaitannya dengan gugatan nafkah anak, untuk menegakkan asas kemampuan dalam pemberian nafkah, maka kepada Penggugat diberikan beban untuk membuktikan bahwa tuntutan yang diajukan dalam batas kemampuan Tergugat;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberi tahu hak Tergugat mengajukan bukti yang relevan dengan pokok perkara, namun Tergugat tidak lagi menghadap setelah persidangan memasuki agenda pembuktian, serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dirinya telah diperintahkan agar menghadap kembali melalui pengumuman penundaan sidang oleh Hakim, sedangkan tidak ternyata ketidakterdatangan tersebut disebabkan alasan sah;

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan oleh Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];

- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];

- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Hlm 12 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti-bukti surat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kutipan Akta Nikah (P.2), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran (P.3 dan P.4), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan kependudukan, khususnya mengenai pencatatan peristiwa kelahiran, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai aspek formil alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];

Hlm 13 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ternyata para saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

Pertimbangan Dalil Gugatan

Mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];
- Bahwa identitas sebagaimana ditunjuk dalam bukti P.2 bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimuat dalam bukti P.1, yang merupakan bukti otentik untuk membuktikan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil *a quo*, dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Hlm 14 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa untuk membuktikan permasalahan dalam rumah tangganya, Penggugat mengajukan saksi-saksi, yang mana menurut keterangannya, para pihak sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019 akibat Penggugat diusir dari kediaman bersama;

-
Bahwa saksi-saksi menerangkan pula bahwa selama tidak tinggal bersama Tergugat, Penggugat memenuhi kebutuhannya secara mandiri;

-
Bahwa keterangan saksi-saksi dinilai saling bersesuaian dan memiliki relevansi dengan gugatan Penggugat;

-
Bahwa keadaan di atas bersesuaian pula dengan fakta prosesuil, dimana Tergugat tidak menunjukkan iktikad untuk mempertahankan rumah tangga dengan mengajukan jawaban atau bukti-bukti yang menunjukkan keadaan sebaliknya dari pada yang diajukan Penggugat, bahkan Tergugat tidak lagi menghadap ke muka sidang setelah agenda memasuki agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan sebagai fakta hukum bahwa terdapat alasan untuk menceraikan perkawinan para pihak, dalam hal ini terdapat pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus-menerus;

Faktor Penyebab

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa tugas utama pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan alasan pertengkaran dan perselisihan adalah menetapkan fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], sehingga mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Hakim;

Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Hlm 15 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah nyata adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya mendamaikan dan mediasi Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Keadaan yang berkenaan dengan hak asuh anak

- Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara para pihak dengan anak yang dimohonkan pengasuhan, Penggugat mengajukan bukti P.3 dan P.4 yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai peristiwa kelahiran dan asal-usul seorang anak;
- Bahwa dari bukti dimaksud dapat diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang mana segala identitas yang dicantumkan dalam gugatan telah sesuai dengan bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata anak-anak yang dimohonkan pengasuhan-nya oleh Penggugat merupakan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta prosesuil, baik melalui pemeriksaan identitas maupun melalui pengamatan selama persidangan, Hakim dapat menarik fakta bahwa para pihak dalam keadaan beragama Islam dan cakap hukum;

Menimbang, untuk selanjutnya;

- Bahwa dari bukti P.3 dan P.4 dikaitkan dengan pemeriksaan terhadap anak di muka sidang diketahui bahwa saat ini anak para pihak belum memasuki tahap perkembangan yang umumnya dapat menentukan suatu pilihan dengan baik (*tamyiz*);

Hlm 16 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, selama ini secara nyata anak para pihak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diketahui dan terbukti melakukan tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa anak para pihak tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar selama diasuh oleh Penggugat;

Tuntutan nafkah anak dalam batas kemampuan Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat dinilai tidak dapat mengajukan bukti yang relevan untuk membuktikan penghasilan faktual dari Tergugat sebagai dasar menyimpulkan batas kemampuan Tergugat, sehingga Hakim menyimpulkan dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak setiap bulan tidak dapat dibuktikan;

Konstatasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1) Xxx, NIK xxx, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Xxx, dan 2) Xxx, NIK xxx, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Xxx;
- Bahwa setelah para pihak tidak tinggal bersama, anak para pihak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak para pihak tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar;
- Bahwa Penggugat beragama Islam dan cakap hukum serta tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan anaknya;

Hlm 17 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan nafkah anak dari Penggugat tidak dapat dibuktikan dalam batas kemampuan Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Mengenai gugatan perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;
- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran, hingga kedua pihak hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama, serta salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, yang mana keadaan-keadaan tersebut merupakan indikasi nyata pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 4 Tahun 2014];
- Bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutus ikatan

Hlm 18 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada "persetujuan" dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

"Bahwa makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak"

- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali "persetujuan" tersebut, yang mana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;

- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan *madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak, yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-'ammah*);

- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd az-zari'ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian.

Hlm 19 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

Mengenai hak asuh anak, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus [vide: Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];
- Bahwa secara normatif, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *tamyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya [vide: Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa menurut hakim, ketentuan di atas harus dilihat dari sudut pandang kepentingan terbaik bagi anak karena sejatinya dalam pengasuhan anak terdapat irisan antara hak orang tua dan anak sendiri, yang mana pada umumnya anak yang belum mencapai usia *tamyiz*, secara naluriah akan sangat membutuhkan peran ibu karena terdapat fungsi-fungsi tertentu yang menurut pandangan umum sulit untuk dijalankan oleh ayah;
- Bahwa para pihak telah menyepakati perihal pengasuhan anak sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara yang mana kesepakatan tersebut bertolak dari fakta setelah para pihak tidak tinggal bersama, anak para pihak tinggal dengan ibu kandungnya (Penggugat);
- Bahwa ditemukan fakta pula, kondisi di atas, tidak memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga saat ini anak para pihak dalam keadaan tumbuh dan berkembang secara wajar;
- Bahwa adanya fakta di atas, serta fakta lain yang menunjukkan bahwa Penggugat beragama Islam dan dalam keadaan cakap hukum, maka Hakim menilai para pihak telah memenuhi syarat sebagai *hadlinah*/pengasuh

Hlm 20 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak [vide: pendapat hukum dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang diambil sebagai pendapat hakim, artinya: “Disyaratkan bagi seorang pengasuh, baik laki-laki maupun perempuan, hal-hal berikut: Baligh, berakal, mampu untuk memberikan pendidikan, amanah, dan beragama Islam.”]

- Bahwa dengan demikian, selama tidak terdapat suatu kondisi yang menghalangi Penggugat menjadi pengasuh, maka pengaturan hak asuh sebagaimana telah disepakati para pihak dapat dinilai sebagai kesepakatan yang tidak berlawanan dengan hukum, sehingga memiliki daya mengikat bagi para pihak, dan selanjutnya dapat dipertimbangkan dan dimuat dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg, sehingga patut untuk dinilai sebagai gugatan yang berdasar dan beralasan secara hukum;

Mengenai tuntutan nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bilamana perkawinan putus, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun [vide: Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa para pihak memiliki dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada dasarnya nafkah anak merupakan hak anak, namun karena keadaan anak para pihak belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka secara formil nafkah diberikan kepada pihak yang mengasuh anak tersebut, dalam hal ini Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tuntutan nafkah anak yang diminta dalam batas kemampuan Tergugat karena tidak pernah terbukti penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa menurut hakim, keadaan tersebut tidak menyebabkan gugur-nya kewajiban hukum Tergugat memenuhi nafkah anaknya, apalagi berdasarkan

Hlm 21 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta prosesuil para pihak telah saling menyepakati beban nafkah yang ditanggung oleh Tergugat, yaitu Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam penilaian Hakim, nafkah anak sebagaimana disepakati tersebut belum sesuai dengan asas kepatutan karena nafkah pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan keberlangsungan hidup, sedangkan apabila mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, standar kecukupan hidup seseorang adalah sebesar USD 2,15 (dua koma lima belas) per hari atau USD 64,5 (enam puluh empat koma lima) per bulan atau diperkirakan setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Namun, dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Penggugat dinilai pula ikut memikul beban nafkah anak sampai pada batas kepatutan/kecukupan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan tuntutan nafkah anak dari Penggugat telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 149 RBg, sehingga sepanjang dalam batas yang dipertimbangkan di atas patut dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar dan beralasan menurut hukum. Adapun tuntutan nafkah anak selebihnya dinilai tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh anak dari Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan dimaksud beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya penetapan hak asuh anak pada salah satu orang tua tidaklah menggugurkan hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Hlm 22 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan], sehingga Hakim karena kewenangan yang melekat pada jabatan dinilai memiliki kewenangan untuk menambahkan suatu klausul dalam diktum putusan yang pada pokoknya penetapan hak asuh anak tidak mengurangi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penetapan hak asuh anak, dalam hal pemegang hak asuh ternyata membatasi anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang orang tua lainnya, sedangkan orang tua tersebut secara hukum memiliki hak akses (*haqq ar-ru'yah*), maka keadaan yang demikian dapat dijadikan dasar untuk mencabut hak [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017]. Demikian pula apabila pemegang hak asuh dianggap tidak cakap hukum, mengabaikan, atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama si anak, maka keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan hak asuh kepada pihak lainnya [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama];

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyalahgunaan hak akses serta untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka Hakim karena tanggung jawab yang melekat pada jabatannya memandang perlu untuk menambahkan suatu diktum yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan putusan ini, hal mana semata-mata untuk menjalankan amanat negara agar Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide: Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]; Penambahan amar yang demikian dinilai tidak keluar dari pandangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 646 K/Ag/2023, yang pada pokoknya menilai Hakim dapat menambahkan amar putusan meskipun tidak diminta di dalam petitum sepanjang amar tersebut memiliki keterkaitan yang kuat (*innerlijke samenhang*) dengan pokok perkara;

Hlm 23 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai tuntutan nafkah anak sebagaimana dimaksud petitum angka 4, oleh karena tuntutan tersebut beralasan menurut hukum sepanjang sebagaimana telah dipertimbangkan, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan besaran nafkah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anak setiap bulan. Adapun tuntutan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemenuhan nafkah anak sebagaimana dimaksud Penggugat dalam petitum angka 4, Hakim menilai oleh karena tuntutan nafkah anak dikabulkan atas dasar adanya kesepakatan para pihak, maka ketentuan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan isi kesepakatan, sedangkan ketentuan dalam petitum yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan haruslah dikesampingkan;

Mengenai petitum 5 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai bahwa petitum dimaksud beralasan untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa demi tertib-nya amar putusan, maka sistematika dan tata urut-nya diatur sebagaimana sistematika amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh gugatan dikabulkan, maka harus dinyatakan di dalam amar mengenai gugatan dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan anak para pihak masing-masing bernama:

Hlm 24 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Xxx, NIK xxx, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Xxx;

3.2 Xxx, NIK xxx, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Xxx,

berada dalam pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari Tergugat;

4. Menghukum Tergugat menanggung nafkah anak para pihak sebagaimana dimaksud diktum angka 3 putusan ini sekurang-kurangnya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anak setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat terhitung sejak perkawinan para pihak putus hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan putusan ini;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 25 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hlm 25 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid, S.Ag.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	38.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 208.000,00

Terbilang: dua ratus delapan ribu rupiah.

Hlm 26 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 27 dari 27 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.MII